



PUTUSAN

Nomor 2190/Pdt.G/2016/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Evi Andriyani binti Enjen, tempat tanggal lahir Bekasi 01 Juli 1987, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Kebon Kelapa RT.002 RW.001 Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rohmat, S.Ag.SH.,MH., Lukman Hakim, S.H.I** adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga Dan Perceraian. Yang beralamat di samping kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2016, sebagai Penggugat;

Melawan

Suhendar bin Herman, tempat tanggal lahir Majalengka 27 April 1985., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kebon Kelapa RT.002 RW.001 Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 14 halaman Perkara Nomor 2190/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2016 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 2190/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 01 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/67/VI/2008 tertanggal 23 Juni 2008;
2. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah sendiri yang beralamat di: Kampung Kebon Kelapa, RT.002 RW.001, Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama Desvita Ara Munandar berumur 5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tanggal 04 Januari 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Bahwa Tergugat sering pulang kerumah tidak teratur (jarang pulang) tanpa alasan yang jelas;
 - b. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dari bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tanggal 04 Juli 2016 Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab telah pergi meninggalkan Penggugat dan membiarkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan hidup/ nafkah bagi Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri yang sampai sekarang telah berjalan 6 bulan, sehingga menyebabkan Penggugat hidup dalam ketidakpastian;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat guna menyelesaikan perceraian ini di Pengadilan Agama Cikarang, antara lain kepada keluarga Tergugat, kepada teman-teman dekat Tergugat dan ke tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat yang biasa Tergugat beraktifitas, akan tetapi tidak berhasil ditemukan;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugro Tergugat (Suhendar bin Herman) terhadap Penggugat (Evi Andriyani binti Enjen);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 14 halaman Perkara Nomor 2190/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 07 Desember 2016 dan tanggal 03 Januari 2017 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 359/67/VI/2008 tanggal 23 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi

1. Ujang bin Unan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Kebon Kelapa, RT.002 RW.001, Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi;

Halaman 4 dari 14 halaman Perkara Nomor 2190/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wenceng bin Munuh, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kebon Kelapa, RT.002 RW.001, Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ujang bin Unan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 04 Januari 2015 sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena karena Tergugat tidak memberikan nafkah, dan Tergugat Jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 04 Juli 2016 mulai berpisah rumah, sampai sekarang kurang lebih enam bulan lamanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. Saksi Wenceng bin Munuh menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 5 dari 14 halaman Perkara Nomor 2190/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 04 Januari 2015 sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena karena Tergugat tidak memberikan nafkah, dan Tergugat Jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 04 Juli 2016 mulai berpisah rumah, sampai sekarang kurang lebih enam bulan lamanya, sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Halaman 6 dari 14 halaman Perkara Nomor 2190/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai bukti P.1, Penggugat (Evi Andriyani binti Enjen) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, Penggugat (Evi Andriyani binti Enjen), berdomisili di Kampung Kebon Kelapa, RT.002 RW.001, Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 07 Desember 2016 dan tanggal 03 Januari 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Halaman 7 dari 14 halaman Perkara Nomor 2190/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak 04 Januari 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, dan Tergugat Jarang pulang yang akibatnya sejak mulai berpisah rumah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Halaman 8 dari 14 halaman Perkara Nomor 2190/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Ujang bin Unan dan Wenceng bin Munuh ;

Menimbang bahwa saksi Ujang bin Unan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah, dan Tergugat Jarang pulang Begitu juga saksi Wenceng bin Munuh pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena masalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah, dan Tergugat Jarang pulang;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 21 Juni 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Desvita Ara Munandar, berumur 5 tahun;
3. Bahwa sejak 04 Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena Tergugat tidak memberikan nafkah, dan Tergugat Jarang pulang;
4. Bahwa sejak 04 Juli 2016 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai berpisah rumah;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 14 halaman Perkara Nomor 2190/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta pisah rumah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak 04 Januari 2015 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak mulai berpisah rumah hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Halaman 10 dari 14 halaman Perkara Nomor 2190/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughro;

Halaman 11 dari 14 halaman Perkara Nomor 2190/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Suhendar bin Herman) terhadap Penggugat (Evi Andriyani binti Enjen);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 M.

Halaman 12 dari 14 halaman Perkara Nomor 2190/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 H., oleh Drs. M. Anshori, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, S.H.,M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag.,M.Sl. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. Anshori, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Asmawati, S.H.,M.H.

Muhammad Arif, S.Ag.,M.Sl.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	60.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	0,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman Perkara Nomor 2190/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	151.000,-
--------	----	-----------

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Perkara Nomor 2190/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)